



P U T U S A N
Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sofyan Bin Usman**
2. Tempat lahir : Alue Capli
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Alue Capli Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sofyan Bin Usman ditahan dalam Lapas Kelas II B Lhoksukon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : MAULIDA AZURA, S.H, Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH SYIAH KUALA) beralamat di Jalan Merdeka No. 3 Samping BPR Rahmad Hijrah Agung, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2021 Nomor : 299/Pen.Pid/2021/PN Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 299 /Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN Bin USMAN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (2) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SOFYAN Bin USMAN dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram/bruto
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung duo warna hitam
 - 1 (satu) buah botol minyak rambutDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan terhadap hal tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SOFYAN Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Gp. Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Gp. Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mahyuddin, saksi Reza Riski dan saksi Marzuki serta Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara lainnya karena berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di daerah tersebut, pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan/rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna putih berisi narkoba jenis sabu disimpan dalam botol minyak rambut dan yang ditanam dibawah kolong rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu lainnya disimpan didalam kamar diletakkan dibawah tikar dengan total berat keseluruhan 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram/bruto serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung duo warna hitam dalam saku celana Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Har (DPO).
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.00wib Terdakwa menelepon Sdr. Har (DPO) meminta narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual. Setelah ada kesepakatan sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr. Har (DPO) di depan Dayah Darul Muttaqin Kec. Lapang lalu anak buah Sdr. Har (DPO) menyerahkan 1 (satu) sak sabu dengan berat 5.42 (lima koma empat puluh dua) gram/bruto kepada Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa membagi 5 (lima) paket, kemudian 3 (tiga) paket Terdakwa masukkan kedalam botol minyak rambut dan ditanam dikolong rumah dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa simpan dibawah tikar dikamar tidur Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, saat Terdakwa sedang menunggu motor tumpangan didepan mesjid Gp. Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, tiba-tiba datang Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan di rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna putih berisi narkoba jenis sabu disimpan dalam botol minyak rambut dan yang ditanam dibawah kolong rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu lainnya disimpan didalam kamar diletakkan dibawah tikar dengan total berat keseluruhan 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram/bruto serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung duo warna hitam dalam saku celana Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil penimbangan kantor Pegadaian Lhoksukon : 065/60017/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021 Bantuan Penimbangan Barang Narkotika Jenis Sabu atas nama Terdakwa SOFYAN Bin USMAN dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6099/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa SOFYAN Bin USMAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa SOFYAN Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Gp. Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Gp. Matang Jeulikat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mahyuddin, saksi Reza Riski dan saksi Marzuki serta Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara lainnya karena

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di daerah tersebut, pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan/rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna putih berisi narkoba jenis sabu disimpan dalam botol minyak rambut dan yang ditanam dibawah kolong rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu lainnya disimpan didalam kamar diletakkan dibawah tikar dengan total berat keseluruhan 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram/bruto serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung duo warna hitam dalam saku celana Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Har (DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan bentuk tanaman. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil penimbangan kantor Pegadaian Lhoksukon : 065/60017/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021 Bantuan Penimbangan Barang Narkoba Jenis Sabu atas nama Terdakwa Sofyan Bin Usman dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6099/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa SOFYAN BiN USMAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Mahyuddin Bin Mukhtaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kenal setelah melakukan penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Gp. Matang Jeulikat, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara, saksi bersama dengan saksi Reza Riski dan saksi Marzuki serta rekan dari Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di daerah tersebut;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan badan / rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna putih berisi narkoba jenis sabu disimpan dalam botol minyak rambut dan yang ditanam dibawah kolong rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu lainnya disimpan didalam kamar diletakkan dibawah tikar dengan total berat keseluruhan 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram/bruto serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung duo warna hitam dalam saku celana Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Har (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan bentuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Reza Riski Bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kenal setelah melakukan penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Gp. Matang Jeulikat, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara, saksi bersama dengan saksi Mahyuddin Bin Mukhtaruddin dan saksi Marzuki serta rekan dari Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di daerah tersebut;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan badan / rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna putih berisi narkoba jenis sabu disimpan dalam botol minyak rambut dan yang ditanam dibawah kolong rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu lainnya disimpan didalam kamar diletakkan dibawah tikar dengan total berat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram/bruto serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung duo warna hitam dalam saku celana Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Har (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan bentuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Gp. Matang Jeulikat, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan di rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna putih berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dalam botol minyak rambut yang Terdakwa tanam dibawah kolong rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu lainnya Terdakwa simpan didalam kamar dibawah tikar dengan total berat keseluruhan 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram/bruto serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung duo warna hitam dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Har (DPO);
- Bahwa bermula hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menelepon Sdr. Har (DPO) meminta narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa setelah ada kesepakatan sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr. Har (DPO) di depan Dayah Darul Muttaqin Kec. Lapang lalu anak buah Sdr. Har (DPO) menyerahkan 1 (satu) sak sabu dengan berat 5.42 (lima koma empat puluh dua) gram/bruto kepada Terdakwa. Sesampai dirumah Terdakwa membagi 5 (lima) paket, kemudian 3 (tiga) paket Terdakwa masukkan kedalam botol

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak rambut kemudian Terdakwa tanam dikolong rumah dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa simpan dibawah tikar dikamar tidur Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, saat Terdakwa sedang menunggu motor tumpangan didepan mesjid Gp. Matang Jeulikat, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara, tiba-tiba datang Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara menangkap Terdakwa, saat diinterogasi Terdakwa mengaku ada menyimpan narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa pulang kerumah Terdakwa lalu aparat kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna putih berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dalam botol minyak rambut yang tedakwa tanam dibawah kolong rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lainnya yang Terdakwa simpan didalam kamar dibawah tikar dengan total berat keseluruhan 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram/bruto serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung dua warna hitam dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidanakan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram/bruto;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dua warna hitam;
- 1 (satu) buah botol minyak rambut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat, berupa:

- Berita Acara hasil penimbangan kantor Pegadaian Lhoksukon : 065/60017/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021 Bantuan Penimbangan Barang Narkotika Jenis Sabu atas nama Terdakwa Sofyan Bin Usman dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6099/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Sofyan Bin Usman adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Gp. Matang Jeulikat, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan di rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna putih berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dalam botol minyak rambut yang Terdakwa tanam dibawah kolong rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu lainnya Terdakwa simpan didalam kamar dibawah tikar dengan total berat keseluruhan 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram/bruto serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung duo warna hitam dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Har (DPO);
- Bahwa bermula hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menelepon Sdr. Har (DPO) meminta narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa setelah ada kesepakatan sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bertemu dengan anak buah Sdr. Har (DPO) di depan Dayah Darul Muttaqin Kec. Lapang lalu anak buah Sdr. Har (DPO) menyerahkan 1 (satu) sak sabu dengan berat 5.42 (lima koma empat puluh dua) gram/bruto kepada Terdakwa. Sesampai dirumah Terdakwa membagi 5 (lima) paket, kemudian 3 (tiga) paket Terdakwa masukkan kedalam botol minyak rambut kemudian Terdakwa tanam dikolong rumah dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa simpan dibawah tikar dikamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, saat Terdakwa sedang menunggu motor tumpangan didepan mesjid Gp.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matang Jeulikat, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara, tiba-tiba datang Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara menangkap Terdakwa, saat diinterogasi Terdakwa mengaku ada menyimpan narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa pulang kerumah Terdakwa lalu aparat kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna putih berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dalam botol minyak rambut yang tedakwa tanam dibawah kolong rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu lainnya yang Terdakwa simpan didalam kamar dibawah tikar dengan total berat keseluruhan 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram/bruto serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung duo warna hitam dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan bentuk tanaman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan kantor Pegadaian Lhoksukon : 065/60017/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021 Bantuan Penimbangan Barang Narkoba Jenis Sabu atas nama Terdakwa Sofyan Bin Usman dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 6099/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Sofyan Bin Usman adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Lsk



diterapkan pada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Sofyan Bin Usman dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada yaitu:



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Gp. Matang Jeulikat, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mahyuddin, saksi Reza Riski dan saksi Marzuki serta Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara lainnya karena berdasarkan informasi Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di daerah tersebut, pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan/rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna putih berisi narkoba jenis sabu disimpan dalam botol minyak rambut dan yang ditanam dibawah kolong rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu lainnya disimpan didalam kamar diletakkan dibawah tikar dengan total berat keseluruhan 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram/bruto serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung duo warna hitam dalam saku celana Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Har (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan bentuk tanaman. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan kantor Pegadaian Lhoksukon : 065/60017/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021 Bantuan Penimbangan Barang Narkoba Jenis Sabu atas nama Terdakwa Sofyan Bin Usman dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 6099/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa SOFYAN BiN USMAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan atau kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi dari ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram/bruto, 1 (satu) unit handphone merk Samsung duo warna hitam, dan 1 (satu) buah botol minyak rambut, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Bin Usman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram/bruto
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung duo warna hitam
 - 1 (satu) buah botol minyak rambutDimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, oleh kami, Muhifuddin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 08 November 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Muhifuddin, S.H.,M.H

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rauzah Rizki, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)